

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Warga Griya Agung Sentosa
Atas Kerugian Akibat Pembangunan yang Dilakukan Perum PERUMNAS
Sebagai Pengembang Perumahan Bulog 3**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Shinta Raskita Meiriahna S.

NPM : 2015200202

DOSEN PEMBIMBING LEGAL MEMORANDUM

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Raskita Meiriahna S.

NPM : 2015200202

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Warga Griya Agung Sentosa Atas Kerugian Akibat Pembangunan yang Dilakukan Perum Perumnas Sebagai Pengembang Perumahan Bulog 3”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Shinta Raskita Meiriahna S.

2015200202

ABSTRAK

Dalam membangun perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya diperlukan peraturan-peraturan yang menyangkut tata aturan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, salah satunya adalah mengenai pencegahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan.atau kepentingan umum.

Pencegahan telah dilakukan melalui pertemuan antara warga dengan Pengembang dan Pemilik Lahan. Hasil pertemuan dituangkan dalam suatu risalah rapat.

Maka, dalam Legal Memorandum ini dibahas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh warga atas kerugian akibat pembangunan yang dilakukan pengembang perumahan Bulog 3.

Kata kunci: penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pencegahan, kerugian, tindakan hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kuasanya karena penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum..

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Banyak hal yang harus penulis gali lebih dalam untuk diteliti dan tentunya diperbaiki, sehingga saran dan kritik sangat terbuka sebagai masukan untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis dan adik penulis yang tidak henti-hentinya bertanya kapan penulis lulus sehingga membuat penulis termotivasi atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terlebih karena selalu mendoakan penulis.
2. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai kehidupan.
4. Jeanette, Petrus, Grego selaku sahabat penulis yang tidak pernah membantu apa-apa tetapi selalu menjadi tempat keluh kesah dan selalu menjadi rumah pulang bagi penulis.
5. JDR yang memberikan kehidupan yang luar biasa-biasa bagi penulis selama di Bandung. Penulis sangat bangga dapat mengenal dan dekat dengan makhluk luar biasa-biasa seperti kalian.
6. Natasha dan Yasmin yang selalu memberikan dukungan untuk hal apapun dibalik semua cerita kalian yang lebih sering membosankan tetapi enak untuk didengar dan tingkah laku yang sulit untuk dimengerti.

7. Meisa, Bianca, Tasia, Nadhira yang tidak henti-hentinya memberikan keceriaan meskipun sering sekali garing tapi penulis sangat menghargai usaha melucu mereka dan selalu menjadi teman-teman yang selalu positif.
8. Carol, Aliya, HyunSong yang tidak membantu apa-apa selama penulisan hukum, tetapi banyak berperan selama kehidupan awal penulis di Bandung.
9. Ugani, Fadil, Hangga, dan senior-senior lain yang membantu penulis menjalani masa-masa kuliah penulis sebelum mereka lulus.
10. Orang yang namanya tidak akan penulis sebutkan, dia adalah orang menjadi penampung segala suasana hati penulis, orang yang seimbang dalam membuat penulis bahagia dan sedih. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya di masa-masa akhir kuliah penulis.

Penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap penulisan hukum yang jauh dari sempurna ini, kritik dan saran yang akan penulis dapatkan tentunya sangat berguna bagi penulis. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi semua orang.

Bandung, 14 Desember 2019

Shinta Raskita Meiriahna

2015200202

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
MEMORANDUM HUKUM	1
Kasus Posisi	2
Pertanyaan Hukum	5
Ringkasan Jawaban	6
Pemeriksaan Hukum	7
Pendapat Hukum	22
Kesimpulan	27
Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

MEMORANDUM HUKUM

KEPADA : WARGA PERUMAHAN GRIYA AGUNG SENTOSA

DARI : SHINTA RASKITA MEIRIAHNA

**PERIHAL :TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN
OLEH WARGA GRIYA AGUNG SENTOSA ATAS
KERUGIAN AKIBAT PEMBANGUNAN YANG
DILAKUKAN PERUM PERUMNAS SEBAGAI
PENGEMBANG PERUMAHAN BULOG 3**

TANGGAL : 30 JANUARI 2019